

Polda Riau Gagalkan Peredaran Sabu 41 Kg sabu dan 44 Ribu Pil Ekstasi



RIAUEXPRESS, PEKANBARU - Polisi Daerah(Polda) Riau gelar konferensi pers pengungkapan kasus penangkapan tersangka narkoba ataupun pengagalan, yang bertempat di halaman Mapolda Riau. Kamis (24/05/18) sekitar pukul 09.30 WIB. Berhasilnya pengungkapan kasus narkoba ini adalah merupakan hasil kerja dari Direktorat Narkoba beserta jajarannya.

Konferensi pers tersebut langsung dipimpin oleh Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Nandang MH. Dan didampingi Wakapolda Riau serta KabidHumas Polda Riau dan Dir Resnarkoba. Dalam konferensi pers Kapolda Riau menjelaskan bahwa dalam penangkapan tersangka narkoba ini ada di 2 lokasi yang berbeda dengan jumlah yang berbeda.

"Penangkapan yang pertama itu pada tanggal 9 Mei yang Tempat Kejadian Perkara(TKP) nya, di Jl. Lintas Timur, masuk wilayah Polres Inhil. Dimana kerja sama Dikrektorat Narkoba Polda Riau bersama dengan Polres Inhil berhasil menggagalkan pengiriman Shabu maupun Ekstasi dari Pekanbaru tujuan Jakarta yang dilakukan tersangka SL(44) yang berasal dari Batam, "jelasnya.

Lanjutnya, bahwa dalam penangkapan kasus pertama kita berhasil mengamankan 29 bungkus yang diduga adalah Shabu yang dibungkus dalam kemasan teh cina dan pil Ekstasi.

"Ada 29 bungkus Shabu dan 20.000 butir Pil Ekstasi kita amankan dari tersangka, sedangkan kemasan pakatnya kali ini berbeda. Biasanya kita lihat yang kuning, tapi sekarang bungkusannya berwarna hijau seolah-olah itu teh cina." Ucap Irjen Pol. Dr. Nandang MH.

Dikatakannya lagi, sedangkan untuk kasus penangkapan yang kedua itu berada di Pekanbaru yaitu di daerah Tenayan Raya, dan berhasil mengamankan 12 paket Shabu dan pil Ekstasi.

"Penangkapan yang kedua dengan tersangka HC(34) warga Rumbai dan juga MM(30) yaitu warga Medan, berhasil kita amankan di Jl. Lintas Medan-Pekanbaru Tenayan Raya, dengan barang bukti(BB) berjumlah 12 bungkus Shabu dengan berat 12Kg dan 4 bungkus besar Pil Ekstasi warna merah yang berisi 24.000 butir Pil Ekstasi." Kata Kapolda Riau ini.

Sambungannya,"untuk kasus yang pertama ini, barangnya diperkirakan masuk dari perarian, dari Malaysia, masuk ke Bengkalis, lalu masuk ke Pekanbaru baru akan dikirim ke Jakarta. Sedangkan kasus yang kedua itu tersangka menggunakan mobil Suzuki Ignis yang dimana dibawah mobil tersebut terdapat box yang sudah direnovasi menjadi tempat penyimpanan Shabu tersebut." Ungkapnya.

Sekarang ini Riau sangat menghawatirkan karena untuk kasus narkoba tahun 2018 yang masih jalan 5 bulan ini, lebih tinggi dibanding kasus 1 tahun 2017.

"Ini sudah sangat mengkhawatirkan karna tahun yang lalu 2017 barang bukti selama 1 tahun itu 120Kg, sedangkan dari awal tahun 2018 hingga saat ini sudah 159Kg baru 5 bulan jalan. Artinya peredaran narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan, dan saya menghimbau para media untuk mengedukasi agar masyarakat jangan sampai mau terlibat ataupun memakai narkoba." Tambah orang nomor 1 di Kepolisian Riau ini.

Untuk diketahui, Dari jumlah hasil tangkapan BB 44Kg Shabu diperkirakan nilai uangnya berkisar 41Miliar dan 44.000 butir Pil Ekstasi diperkirakan nilai total uangnya sekitar 13.2Miliar. Untuk terduga 3 tersangka kasus narkoba tersebut, dikenakan hukuman dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara paling singkat 5 (Lima) tahun paling lama 20 (Duapuluh) tahun.**

Laporan: Denni France. S